



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin langkanya tanah sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan pembangunan, maka perlu pengaturan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat, maka dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat perlu diatur dengan memperhatikan asas efisiensi, adil, dan akuntabel dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya dan ketertiban;
 - c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan dengan adanya perkembangan di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman sudah tidak sesuai keadaan sekarang sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Kendal;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D No. 1) ;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 23 Seri D No. 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 120 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI KABUPATEN
KENDAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kendal.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Orang dewasa adalah orang yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau yang sudah pernah menikah.
5. Orang belum dewasa adalah orang yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun atau orang yang belum pernah menikah.
6. Tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
7. Tempat pemakaman bukan umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan.
8. Tempat pemakaman khusus adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
9. Pengabuan mayat adalah proses pembakaran mayat menjadi abu.
10. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat dan/atau kerangka mayat.
11. Tempat penyimpanan abu mayat adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium yang dipergunakan untuk menyimpan abu mayat setelah dilakukan kremasi / perabuan mayat.
12. Kijing adalah bangunan permanen sebagai penutup makam yang menyatu dengan batu nisannya tanpa atap dan tanpa dinding.
13. Cungkup adalah bangunan permanen sebagai penutup makam yang menyatu dengan batu nisannya, beratap dan terbuka tanpa dinding.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atas penyetoran retribusi terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
22. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
23. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.
24. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

25. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PENUNJUKAN, DAN PENETAPAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Pasal 2

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, krematorium beserta tempat penyimpanan abu mayat yang dikelola oleh badan hukum swasta/yayasan, harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Dalam menunjuk dan menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Tata Ruang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 3

- (1) Areal tanah untuk keperluan tempat pemakaman bukan umum, diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanah wakaf yang diperlukan untuk tempat pemakaman diberikan status hak milik.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin untuk memperoleh penunjukan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), adalah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Apabila Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah nomenklatur, tugas dan fungsinya, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan pemakaman.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. foto copy akta tanah / sertifikat atau bukti kepemilikan / pelimpahan hak atas tanah bagi tempat pemakaman bukan umum dan pengabuan mayat;
 - c. foto copy akta pendirian badan dan/atau badan hukum/yayasan bagi tempat pemakaman bukan umum; dan
 - d. foto copy surat kewarganegaraan Republik Indonesia dan/atau foto copy surat keputusan ganti nama, bagi warga negara Indonesia keturunan asing.

Pasal 5

Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang untuk mendapatkan izin penetapan lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan retribusi.

Pasal 6

- (1) Keputusan penunjukan dan penetapan lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipersiapkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemakaman setelah memperoleh pertimbangan dari Tim.

- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan tempat pemakaman umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan.
- (2) Untuk keperluan tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu mayatnya yang dikelola oleh badan dan/atau badan hukum / yayasan diberikan hak pakai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan jika habis jangka waktunya dapat diperpanjang.
- (3) Bagi tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu mayatnya yang dikelola oleh badan dan/atau badan hukum /yayasan dapat diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang memenuhi syarat-syarat :
- a. akta pendirian badan dan/atau badan hukum / yayasan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat, dengan menyebutkan kegiatannya bergerak dalam bidang sosial dan / atau keagamaan;
 - b. badan dan/atau badan hukum /yayasan yang sudah pernah ditunjuk sebagai subyek hak yang mempunyai tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, namun yang bersangkutan menganggap cukup jika diberikan dengan hak pakai.

BAB III

PEMBATALAN HAK

Pasal 8

Tanah tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu mayat yang dikelola badan dan/atau badan hukum /yayasan yang diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan, sewaktu-waktu dapat dibatalkan haknya.

Pasal 9

Tata cara pembatalan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 8, dengan terlebih dahulu melaksanakan :

- a. peringatan kesatu dengan batas waktu selama 3 (tiga) bulan, peringatan kedua dengan batas waktu selama 2 (dua) bulan dan peringatan ketiga dengan batas waktu selama 1 (satu) bulan; dan
- b. apabila sampai peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada tanggapan atau perhatian maka Pemerintah Daerah dapat menutup dan kemudian mencabut izin pengelolaannya serta mengusulkan pembatalan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan tempat pemakaman umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu mayatnya milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan tempat pemakaman umum di desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pengelolaan tempat pemakaman bukan umum, krematorium serta tempat penyimpanan abu mayatnya milik swasta dilakukan oleh badan atau badan hukum yang bersifat sosial keagamaan setelah mendapat izin Bupati.
- (4) Tatacara dan syarat-syarat pemberian izin pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Umum Tata Ruang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibenarkan dilakukan perorangan dan tidak bersifat komersial.

Pasal 11

Untuk ketertiban tempat pemakaman pengelola tempat pemakaman umum harus melaksanakan ketentuan :

- a. perlakuan yang sama terhadap setiap jenazah yang akan dimakamkan;
- b. penggunaan tanah untuk tempat pemakaman jenazah seseorang baik pada tempat pemakaman umum maupun pemakaman bukan umum ditetapkan tidak lebih dari 2,5 m (dua koma lima meter) x 1,5 m (satu koma lima meter), dengan kedalaman tidak kurang dari 1,5 m (satu koma lima meter), dengan jarak 0,5 m (nol koma lima meter);
- c. pengelompokan tempat pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama diberi pagar batas dan / atau lokasi lain;
- d. pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan atau mendapat izin dari Pemerintah Daerah dengan memperhatikan adat-istiadat penduduk asli setempat;
- e. pemakaman yang terletak di luar tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum, diusahakan pemindahannya ke tempat pemakaman umum atau tempat pemakaman bukan umum. Apabila tidak memungkinkan pemindahannya maka di tempat pemakaman jenazah tersebut tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan pemakaman jenazah baru;
- f. hiasan tempat pemakaman jenazah tidak boleh berlebih-lebihan baik bentuk maupun ukurannya; dan
- g. keindahan tempat pemakaman jenazah agar bersifat sebagai taman/penghijauan, kelestarian, dan keindahan lingkungan.

BAB V

KREMATORIUM

Pasal 12

- (1) Untuk pembakaran mayat dan/atau kerangka mayat dapat dibangun krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan krematorium dapat dilakukan oleh badan sosial dan / atau keagamaan.

- (3) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan krematorium dilakukan oleh Bupati yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Umum Tata Ruang.

BAB VI

PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat suatu tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu mayat yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Umum Tata Ruang, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan harus ditutup dan secara bertahap dapat diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penutupan dan pemindahan ke tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bekas tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpan abu mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.

Pasal 14

Tata cara dan syarat-syarat penutupan dan pemindahan lokasi tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium, beserta tempat penyimpanan abu mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

NAMA, SUBYEK, DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 15

Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi atas jasa pelayanan penguburan/sewa tempat pemakaman mayat, izin membuat kijing, izin membuat pagar pembatas makam, izin membuat cungkup makam, biaya pembakaran/pengabuan mayat, dan biaya penyimpanan abu mayat.

Pasal 16

- (1) Obyek retribusi adalah setiap jasa pelayanan penguburan/sewa tempat pemakaman mayat, izin membuat kijing, izin membuat pagar pembatas makam, izin membuat cungkup makam, biaya pembakaran/pengabuan mayat, dan biaya penyimpanan abu mayat yang diberikan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemakaman.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang memperoleh jasa pelayanan penguburan/sewa tempat pemakaman mayat, izin membuat kijing, izin membuat pagar pembatas makam, izin membuat cungkup makam, biaya pembakaran/pengabuan mayat, dan biaya penyimpanan abu mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Tempat pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGGOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, termasuk golongan retribusi jasa umum.
- (2) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terutang, dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan jenis pelayanan yang dikelompokkan menjadi :

- a. penguburan / sewa tempat pemakaman bagi dewasa dan belum dewasa;
- b. pembakaran/pengabuan mayat bagi dewasa dan belum dewasa;

- c. penyimpanan abu mayat bagi dewasa dan belum dewasa 5 (lima) tahun / 10 (sepuluh) tahun / 15 (lima belas) tahun / 20 (dua puluh) tahun;
- d. izin membuat kijing;
- e. izin membuat pagar pembatas makam;
- f. izin membuat cungkup makam; dan
- g. izin pemindahan kerangka jenazah.

BAB X

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, meliputi :

- a. biaya penguburan/sewa tempat pemakaman jenazah ;
- b. biaya pembakaran/pengabuan mayat ;
- c. biaya penyimpanan abu mayat ;
- d. biaya izin membuat kijing ;
- e. biaya izin membuat pagar pembatas makam ;
- f. biaya izin membuat cungkup makam ; dan
- g. biaya izin pemindahan kerangka jenazah.

BAB XI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

Besarnya tarif retribusi penguburan/sewa tempat pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah :

- a. Dewasa sebesar Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per 1 x 2 m.
- b. Belum dewasa sebesar Rp 6.250,00 (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per 1 x 2 m.

Pasal 22

Besarnya tarif retribusi pembakaran/pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah :

- a. Dewasa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. Belum dewasa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 23

Besarnya tarif retribusi penyimpanan abu mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c adalah :

- a. Dewasa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) tahun.
- b. Belum Dewasa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 5 (lima) tahun .
- c. Dewasa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tahun.
- d. Belum Dewasa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tahun.
- e. Dewasa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 15 (lima belas) tahun.
- f. Belum Dewasa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 15 (lima belas) tahun.

Pasal 24

Besarnya tarif retribusi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, huruf e, dan huruf f adalah :

- a. izin membuat bangunan kijing, pagar pembatas atau bangunan permanen lainnya yang tidak beratap dan terbuka tanpa dinding sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / M² selama 10 (sepuluh) tahun.
- b. izin membuat cungkup dengan ukuran paling tinggi 2,5 (dua koma lima / M²) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 25

Besarnya tarif retribusi izin pemindahan kerangka jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf g, adalah sebesar Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per jenazah.

Pasal 26

Pemerintah Daerah harus mencantumkan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 pada papan pengumuman yang ditempatkan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang / Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemakaman atau tempat lain yang mudah dibaca.

BAB XII

TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk pegawai yang berwenang melaksanakan tugas sebagai Pemegang Kas Pembantu Penerimaan Retribusi.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah secara bruto.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 28

Masa retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk membayar retribusi.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Bupati yang berfungsi sebagai wajib pungut.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk .

BAB XVII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan kelancaran operasional.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan retribusi atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan retribusi atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.

- (6) Apabila setelah melewati 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan retribusi, atau penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIX

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN

KELEBIHAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 35

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah diadakan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 34, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XX

PENGECUALIAN

Pasal 37

- (1) Apabila ada jenazah yang tidak diketahui identitasnya, maka pemakamannya menjadi tanggung jawab kepala desa/kelurahan tempat jenazah tersebut berada, dan dibebaskan kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Bagi jenazah yang keluarganya tidak mampu dapat dibebaskan kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 21 dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa / kelurahan yang bersangkutan.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Pemilik atau Pengurus atau pengelola tempat pemakaman bukan umum atau tempat pemakaman khusus, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 11 huruf b, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pemakaman.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan tersebut dikeluarkan.

Pasal 39

- (1) Pemilik atau pengurus atau pengelola tempat pemakaman umum atau tempat pemakaman bukan umum yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara izin yang diberikan, paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas dan berfungsi di bidang pemakaman.

BAB XXII

PELARANGAN

Pasal 40

- (1) Setiap makam yang berada di tempat pemakaman umum dilarang dikijing atau diberi pagar pembatas, dan /atau dicungkup.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemakaman dilarang menerbitkan izin mengijing, izin pembangunan pagar pembatas makam dan mencungkup.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagi makam tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh kharismatik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai makam tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh kharismatik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 huruf d, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 42

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Izin tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus, pembakaran mayat, pengabuan mayat, izin membuat kijing, izin membuat pagar pembatas makam, dan izin membuat cungkup makam, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin membuat kijing, izin membuat pagar pembatas makam dan izin membuat cungkup makam di tempat pemakaman umum yang habis masa berlakunya tidak dapat diperpanjang.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1993 Nomor 6 Seri B No. 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 29 Juli 2008

**BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI,**

Cap ttd.

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 29 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,**

Cap. ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2008

NOMOR 12 SERI C NO. 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Dengan semakin langkanya tanah sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan pembangunan, maka perlu pengaturan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat.

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat, maka dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat perlu diatur dengan memperhatikan asas efisiensi, adil, dan akuntabel dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya, dan ketertiban.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan dengan adanya perkembangan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat pemakaman sudah tidak sesuai keadaan sekarang sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Kendal.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, krematorium beserta tempat penyimpanan abu mayat yang dikelola oleh badan hukum swasta/yayasan, harus mendapat izin dari Bupati. Dalam menunjuk dan menetapkan lokasi tersebut harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Umum Tata Ruang.

Pengelolaan tempat pemakaman umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu mayatnya milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan tempat pemakaman umum di Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pengelolaan tempat pemakaman bukan umum, krematorium serta tempat penyimpanan abu mayatnya milik swasta dilakukan oleh badan atau badan hukum yang bersifat sosial keagamaan setelah mendapat izin Bupati.

Setiap orang atau keluarga almarhum yang telah mendapatkan jasa pelayanan penguburan/sewa tempat pemakaman mayat, izin membuat kijing, izin membuat pagar pembatas makam, izin membuat cungkup makam, biaya pembakaran/pengabuan mayat, dan biaya penyimpanan abu mayat dari Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 40.